

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi sangat maju dan berkembang pesat. Saat ini, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang praktis. Hal ini merupakan dampak yang timbul dari hadirnya teknologi. Teknologi adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Batas komunikasi antar negara negara yang dahulu sulit dijangkau, kini begitu jelas dapat diatasi dengan munculnya berbagai teknologi yang semakin canggih.

Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan melakukan program perubahan Reformasi Perpajakan Indonesia. Reformasi Perpajakan di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem *Official Assessment* ke sistem *Self Assessment*. Seiring dengan berjalannya waktu terlihat bahwa perubahan itu belum cukup baik, sehingga Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan program perubahan (*Change Program*) atau Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan yang secara singkat disebut Modernisasi.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan ditandai dengan pengorganisasian kantor pajak berdasarkan fungsi bukan berdasarkan jenis pajak, hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan pekerjaan dan kekuasaan,

adanya kejelasan fungsi dan tanggung jawab organisasi.¹ Selain itu, sistem administrasi pada kantor modern menggunakan teknologi informasi sehingga meningkatkan keefisienan juga untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, disusun SOP (*Standard Operating Procedure*) untuk masing-masing pekerjaan.

Modernisasi pajak juga menerapkan teknologi informasi yang baru dalam pelayanan perpajakan berupa, *online payment, e-SPT, e-filing, e-registration*, dan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Melalui *e-filing* pada tahun 2017 mencapai 70% naik signifikan di banding tahun sebelumnya yang baru mencapai 59%. Dari berbagai hal positif yang diuraikan di atas, DJP optimis dalam menyambut tahun 2018 dengan target penerimaan Rp. 1,424 triliun. Fokus DJP pada tahun 2018 ini adalah mengamankan target penerimaan tersebut serta penerimaan tersebut serta melanjutkan reformasi perpajakan untuk membangun kepatuhan jangka panjang yang berkelanjutan.²

Pembaharuan teknologi informasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan menumbuhkan kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan serta meningkatkan produktivitas aparat pajak. Karena teknologi informasi yang canggih merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.

¹ Muhammad Rosidi Mahpi, “Analisis Pelaporan E – Filing Dan Pelaporan Langsung Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 4,

²<http://www.pajak.go.id/kepatuhan-dan-penerimaan-pajak-2017-tumbuh-pesat-djp-optimis-hadapi-2018>

Hal tersebut penting dilakukan agar wajib pajak merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebab dari minimnya kepatuhan wajib pajak adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang tidak sedikit.

Tabel 1.1

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Badan	
Tahun	Badan
2013	58.01%
2014	53.53%
2015	58.05%
2016	60.48%
2017	66.44%
Total	59.14%

Sumber: data dari KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2019

Adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak badan merupakan salah satu indikasi efisiensi teknis yang mencerminkan seberapa tinggi tingkat teknologi yang dipergunakan dalam proses produksi. Dengan total rasio kepatuhan wajib pajak badan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 sebesar 59,14%³ hal tersebut menunjukkan sudah mulainya ada kesadaran wajib pajak badan untuk patuh membayar pajak. Sedangkan perbandingan dalam penerimaan laporan SPT pada tahun 2017 dan 2018 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menerima laporan 10.589.648 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2017 hingga 31 Maret 2018 kemarin.

³ KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Angka tersebut naik 14,01% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sekitar 9.288.386.⁴ Artinya peningkatan penerimaan pajak Negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai warga Negara yang baik dan untuk mewujudkannya maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan peningkatan terhadap *Good Governance* dan pelayanan prima (*Service Excellent*) dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

Administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah berikut yaitu, Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*). Artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak. Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Adapun fasilitas perpajakan, pemerintah memberi fasilitas pelayanan pelaporan SPT tahunan secara langsung kepada wajib pajak untuk mempermudah pelaporan SPT bagi wajib pajak agar tidak mengalami antrian saat pelaporan SPT yaitu melalui tempat pelayanan terpadu KPP, pojok pajak/mobil pajak.

Pojok pajak/mobil pajak merupakan sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat atau Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang ditempatkan di pusat – pusat perbelanjaan, pusat – pusat

⁴ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3949620/ditjen-pajak-terima-laporan-106-juta-spt-ini-rinciannya>

bisnis, pameran – pameran atau tempat – tempat tertentu lainnya di seluruh Indonesia.⁵

Serta seringkali masalah yang selalu dihadapi Wajib Pajak dalam proses penyusunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan,⁶ sehingga Wajib Pajak enggan untuk menyusun dan melaporkan SPT tersebut. Birokrasi yang cukup rumit pada saat Wajib Pajak ingin melakukan perpanjangan jangka waktu pelaporan SPT juga kerap memicu Wajib Pajak dalam mengeluhkan sistem perpanjangan jangka waktu pelaporan sebelumnya, yakni sistem secara manual yang mengharuskan wajib pajak bertemu dengan *Account Representative* untuk mengkonsultasikan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaporan SPT.⁷

KPP Pratama Palembang Ilir Timur, salah satu kantor administrasi pajak di area Palembang yang telah menggunakan modernisasi system perpajakan. Tercantum dalam undang-undang nomor 42 tahun 2009, pemungut pajak pertambahan nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan

⁵<https://www.researchgate.net/publication/320947464> Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dari Perspektif Kebijakan Pemeriksaan Pajak

⁶ Leo Agung Danang Dwi Pangestu, S.E., *Perpajakan Brevet A & B* (Yogyakarta, Penerbit Center for Academic Publishing Service, 2017) hlm.15

⁷ Muhammad Rosidi Mahpi, “Analisis Pelaporan E – Filing Dan Pelaporan Langsung Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6, No. 3: 639-660

barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

Tabel 1.2

WP terdaftar Wajib Pajak SPT

WP terdaftar Wajib Pajak SPT	
Tahun	Badan
2013	6,502
2014	6,806
2015	6,892
2016	6,559
2017	6,057
Total	32,816

Sumber: data dari KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2019⁸

Pada tabel 1.3 berkaitan dengan SPT merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan pengaruh besar terhadap penerimaan negara dalam sektor pajak yang memberikan pengaruh besar terhadap penerimaan negara dalam sektor pajak, maka dari itu pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas yang menawarkan kemudahan kepada wajib pajak khususnya pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam membuat laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sebagai bukti dari keberlangsungan usaha mereka.

Pajak Pertambahan nilai wajib pungut ini diatur oleh peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 85/PMK.03/2012 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta tata cara pemungutan penyetoran dan pelaporannya.

⁸ Data dari KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2019

Tabel 1.3
Realisasi SPT

Realisasi SPT	
Tahun	Badan
2013	3,772
2014	3,643
2015	4,001
2016	3,967
2017	4,024
Total	19,407

Sumber: data dari KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2019⁹

Berdasarkan data pada tabel 1.2 di atas dengan demikian, peranan wajib pajak khususnya wajib pajak badan bagi suatu negara menjadi salah satu instrumen penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per-29/PJ/2014 penerimaan pajak pada tahun 2017 mencapai Rp. 1,151 triliun atau 89,7% dari target APBN 2017 dengan pertumbuhan *year-on-year* sebesar 4,08%. Angka pertumbuhan penerimaan ini lebih dipengaruhi oleh Rp. 122,7 triliun penerimaan di tahun 2016.¹⁰

Penelitian mengenai modernisasi sistem SPT masa telah banyak dilakukan dengan variabel modernisasi system SPT masa dan efisiensi pemrosesan data dengan hasil yang berpengaruh dan tidak berpengaruh dari fenomena itu, peneliti melampirkan *research gap* variabel independen (Penerapan e-SPT PPN) yang mempengaruhi efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak, untuk memperkuat penelitian ini adapun *research gap* yaitu sebagai berikut:

⁹ Data dari KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2019

¹⁰<http://www.pajak.go.id/kepatuhan-dan-penerimaan-pajak-2017-tumbuh-pesat-djp-optimis-hadapi-2018>

Tabel 1.4
Research Gap Penerapan E-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Penerapan E-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak	Berpengaruh positif	Santi Yunita (2017) ¹¹ Kadek Katon Pranata dan Ni Luh Supadmi (2018) ¹²
	Tidak berpengaruh	Kadek Putri Handayani, Ni Luh Supadmi (2013) ¹³ Titik Aryati, Lidwina Ribka Putritanti (2016) ¹⁴

(sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2019)

Berdasarkan tabel 1.1 *research gap* diatas menguraikan bahwa pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak yang diteliti oleh Santi Yunita (2017), dan Kadek Katon Pranata dan Ni Luh Supadmi (2018) menunjukkan hasil bahwa pengaruh penerapan e-SPT PPN memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Kadek Putri Handayani, Ni Luh Supadmi (2013), dan Titik Aryati, Lidwina Ribka Putritanti (2016) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.

¹¹Santi Yunita, "Pengaruh Efektivitas E-SPT Masa PPN Dan Penerapan Program E-SPT Terhadap Kepatuhan Pelaporan E-SPT Masa PPN Oleh Wajib Pajak", Vol.35, No1:67-78.

¹² Kadek Katon Pranata dan Ni Luh Supadmi, "Pengaruh Penerapan *E-Filling* Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Biaya Kepatuhan Pajak Sebagai Variabel Moderasi", Vol42.1.Juli(2018): 633-661.

¹³ Kadek Putri Handayani, Ni Luh Supadmi, "Pengaruh Efektivitas e-SPT Masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Denpasar Bali", E-Jurnal akuntansi Universitas Udayana, ISSN: 2302-8556

¹⁴ Titik Aryati, Lidwina Ribka Putritanti. 2016, Pengaruh Penerapan E-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT PPN Menurut Persepsi Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Manado, E-Jurnal Akuntansi, vol.1 no.4 Desember 2013, hal.2059-2068, ISSN 2303-1174

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Pengaruh Penerapan E-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat peneliti rumuskan ialah bagaimana pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari rumusan masalah diatas maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak dengan melakukan studi kasus pada pengusaha kena pajak yang terdapat di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara rinci tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak dengan melakukan studi kasus pada pengusaha kena pajak yang terdapat di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat teoritis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai menambah referensi yang dapat memberikan informasi bagi kemungkinan adanya penelitian

lebih lanjut. Adapun bagi kalangan akademis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dijadikan acuan untuk melakukan penelitian serupa dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi peneliti, diharapkan dapat membantu untuk menambah wacana dan referensi baik secara teori maupun praktek khususnya mengenai pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak sehingga dapat bermanfaat dikemudian hari bagi penelitian selanjutnya yang terkait dan sejenis. Penulis juga berharap dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi Direktorat Pajak memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak terutama dalam kaitannya dengan Pelaporan *E – SPT*.